



**P U T U S A N**

**Nomor 78/PID/2015/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WILSON MARPAUNG alias WILSON - TANDA MARPAUNG;**

Tempat lahir : Desa Gajah / Asahan (Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 28 Oktober 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Mess PT. RA Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan Jalan Perambaian III Gg. Terong RT.030 RW.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Karyawan PT.RA (Rahman Abadi Jaya);

Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2015 dan ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negera berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. P  
enyidik sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
2. P  
erpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;



3. P  
enuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
4. H  
akim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
5. P  
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015;
6. P  
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 19 Nopember 2015
7. H  
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
8. P  
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2016;

Terdakwa memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya yang bernama SARWO SUTİYANTO,. SH., HUSRANI NOOR,. SE.,SH., dan M.FERRI SETIAWAN, SE., SH., CLA., Advokat-Pengacara/Asisten Advokat-Pengacara yang beralamat di Jl.Mantri Empat Gang Sejahtera RT.12 No.36 Sei Paring Martapura Kab.Banjar Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dibawah Nomor : 14/SK/Pid/2015/PN.Tjg tanggal 19 Nopember 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P  
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 78/PID/2015/PT.BJM., tanggal 26 Nopember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 147/Pid.B/2015/PN Tjg.,  
tanggal 5 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa WILSON MARPAUNG Als WILSON - TANDA  
MARPAUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana “menyerang kehormatan susila”;
  2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa WILSON MARPAUNG Als  
WILSON -TANDA MARPAUNG oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama 3 (tiga) tahun;
  3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. M  
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. M  
enetapkan barang bukti berupa:
    - 1  
(satu) helai baju busana muslim warna hijau;
    - 1  
(satu) helai baju blus atas lengan panjang motif bunga warna  
coklat;
    - 1  
(satu) helai celana jeans merk CATA LUCI warna biru;
    - 1  
(satu) helai celana leging merk BEBE warna coklat;
    - 1  
(satu) helai kain kerudung warna merah muda;
    - 1  
(satu) helai kain kerudung warna putih;
- Dikembalikan kepada MISTIKA MURNI Binti BAHRUN;**
- 3  
(tiga) lembar kertas coretan / notulen hasil keterangan Sdr.  
WILSON MARPAUNG;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2015/PT.BJM



1

(satu) lembar berita acara laporan kejadian tanggal 12 Mei 2015

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6.

M

embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-(dua ribu Rupiah);

III.

A

akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 5 Nopember 2015 dan dari Penuntut Umum tanggal 11 Nopember Nomor : 4/Akta.Pid/2015/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 147/Pid.B/2015/PN Tjg tanggal 5 Nopember 2015 dan tentang permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara silang kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2015 masing-masing sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 4/Akta.Pid/2015/PN Tjg. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

IV.

M

emori banding dari Terdakwa tanggal 19 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 Nopember 2015 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2015 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 4/Akta.Pid/2015/PN Tjg. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

V.

M

emori banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 Nopember 2015 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 20 Nopember 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

VI.

K

ontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 Nopember 2015 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat bantuan pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyerahan memori banding tanggal 20 Nopember 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

VII.

urat Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sesuai surat Nomor : W15.U7-1421/Pid/XI/2015, tanggal 11 Nopember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Register Perkara : PDM – 135/TANJG/07/2015, tertanggal 22 Juli 2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Wilson Marpaung Als Wilson – Tanda Marpaung Pertama pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekira Pukul 10.00 Wita, Kedua pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 08.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Mess 2 (Rumah) Pondok Jawi Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan terdakwa dilakukandengan cara-cara sebagai berikut:

-  
P  
ertama : Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekira Pukul 08.30 Wita bertempat di Mess 2 (Rumah) Pondok Jawi Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, saksi korban Mistika Murni Binti Bahrin datang untuk bekerja menyetrika pakaian karyawan (penghuni mess) dimana pada saat itu terdakwa dan saksi Melki Romli Bin Husen sedang berada di mess, bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk menonton TV dan posisi saksi korban Mistika Murni Binti Bahrin sedang menyetrika dengan posisi duduk dan membelakangi terdakwa dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter, sedangkan saksi Melki Romli Bin Husen sedang makan (sarapan pagi) di meja makan dengan posisi disamping kiri saksi korban Mistika Murni Binti Bahrin dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter, tidak lama kemudian saksi Melki Romli Bin Husen sambil menggunakan headset menelpon dan menuju keluar mess di teras mess 2 pondok jawi.

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2015/PT.BJM



B

ahwa selanjutnya saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn setelah menyelesaikan pekerjaan menyetrika pakaian melanjutkan pekerjaan membersihkan/merapihkan tempat tidur terdakwa dan saksi Melki Romli Bin Husen(satu kamar dua orang) yang pada saat itu kamar sedang kosong karena terdakwa dan saksi Melki Romli Bin Husen berada diluar kamar, pada saat saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn sedang merapihkan tempat tidur milik saksi Melki Romli Bin Husen tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, mengetahui hal tersebut saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn langsung bergegas untuk keluar kamar akan tetapi dihalangi oleh terdakwa dengan cara merentangkan kedua tangannya menghalang-halangi saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn yang ingin keluar dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "ayo, Pak, jangan ... ndak boleh Pak... ndak boleh..." akan tetapi terdakwa langsung memeluk saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn dengan posisi berhadapan, kemudian saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn berontak dan membalikan badan akan tetapi terdakwa tetap memeluk saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn dan pada saat itu terdakwa memegang serta meremas payudara saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, selanjutnya saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn menyilangkan kedua tangan saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn di bagian dada (bagian kedua payudara) sambil melawan/memberontak sekuat tenaga dan hampir terlepas akan tetapi posisi saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn masih berada didepan tubuh terdakwa dan kedua tangan saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn terus dipegang oleh terdakwa menggunakan kedua tangan terdakwa, disaat itu tangan kiri saksi korban ditarik dan diarahkan ke alat kelamin terdakwa dan saksi korban langsung menarik tangan kirinya dan saksi korban terus berontak, kemudian tubuh saksi korban menjadi berbalik ke posisi saling berhadapan kembali dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa lagi "jangan, Pak... ndak boleh Pak..." akan tetapi terdakwa tidak memperdulikan perkataan saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn dan terdakwa tetap memeluk serta mencium bibir saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn dengan paksa, selanjutnya saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn mendorong tubuh terdakwa dan saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn berhasil lepas dari pelukan dan pegangan tangan terdakwa, setelah berhasil lepas dari terdakwa saksi korban Mistika Murni Binti Bahrn lari ke arah keluar dari kamar tersebut menuju kamar lainnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud ingin mengambil tas serta kunci sepeda motor namun terdakwa tetap mengejar saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun dan langsung memeluk saksi korban dari belakang namun saksi korban memberontak dan berhasil terlepas dari pelukan terdakwa dan langsung keluar kamar tersebut dan saksi korban langsung meninggalkan mess.

- K  
edua : Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira Pukul 08.30 Wita bertempat di Mess 2 (Rumah) Pondok Jawi Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun datang untuk bekerja menyetrika pakaian karyawan (penghuni mess) dimana pada saat itu hanya terdakwa yang berada di mess, pada saat itu terdakwa sedang makan (sarapan pagi) di meja makan, dimana pada saat itu terdakwa bertanya-tanya kepada saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun mengenai pribadi saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun namun tidak terlalu ditanggapi oleh saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun karena saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun masih merasa takut terhadap terdakwa.

- B  
ahwa selanjutnya saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun setelah menyelesaikan pekerjaan menyetrika pakaian melanjutkan pekerjaan mengepel kamar Sdr. Jayus dan ketika saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun sedang mengepel dikamar tersebut tiba-tiba terdakwa dari arah belakang memeluk tubuh saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun dan memegang/meremas kedua payudara saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun dengan menggunakan tangan terdakwa dan saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun terkejut serta memberontak serta berhasil melepas akan tetapi saksi korban Mistika Murni Binti Bahrunterduduk ditempat tidur Sdr. Jayus dan berhadapan dengan terdakwa kurang dari 1 (satu) meter ketika terdakwa mendekati saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun ingin memeluk saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun lagi selanjutnya saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki sehingga terdakwa mundur namun terdakwa mendekati saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun lagi dengan maksud ingin memeluk saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun lagi dan saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun menendang perut terdakwa lagi hingga tubuh terdakwa mundur, namun terdakwa tetap berusaha memeluk saksi korban Mistika

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni Binti Bahrhun sehingga saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun mengatakan kepada terdakwa “jangan, Pak... kalau masih mau meluk saya, saya akan teriak... didepan rumah (mess 2) ada bapak yang punya rumah didepan mess, isterinya itu dulu bekas guru TK saya” dan terdakwa menjawab “jangan, Bu... jangan Bu...” setelah itu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun tidak menyelesaikan pekerjaan mengepelnya dan langsung pulang ke rumah saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun;

-

B

ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun tidak menerima perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Mistika Murni Binti Bahrhun, dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-135/TANJG/07/2015, tertanggal 6 Oktober 2015, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.

M

enyatakan terdakwa **WILSON MARPAUNG AIs. WILSON – TANDA MARPAUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2.

M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WILSON MARPAUNG AIs. WILSON – TANDA MARPAUNG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.

M

enyatakan barang bukti berupa:





- 1  
(satu) helai baju busana muslim warna hijau;
- 1  
(satu) helai baju blus atas lengan panjang motif bunga warna coklat;
- 1  
(satu) helai celana jeans merk CATA LUCI warna biru;
- 1  
(satu) helai celana leging merk BEBE warna coklat;
- 1  
(satu) helai kain kerudung warna merah muda;
- 1  
(satu) helai kain kerudung warna putih;

**Dikembalikan kepada MISTIKA MURNI Binti BAHRUN**

- 3  
(tiga) lembar kertas coretan/ notulen hasil keterangan Sdr. WILSON MARPAUNG;
- 1  
(satu) lembar berita acara laporan kejadian tanggal 12 Mei 2015.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. M  
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 19 Nopember 2015 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. B  
ahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat banding hanya berpegang pada uraian yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, tanpa benar-benar melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu yang diungkap kembali di



persidangan, dan tidak melakukan penilaian dengan arif dan bijaksana terhadap semua proses pembuktian perkara a quo;

2. B

ahwa pembelaan oleh Terdakwa tidak bisa dilakukan secara maksimal karena Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo bersama-sama dengan Penuntut Umum telah membujuk Terdakwa untuk memutus pendampingan kuasa hukumnya yang terdahulu, dengan dalih akan membantu Terdakwa;

3. B

ahwa dalam proses pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan hak-hak hukum Terdakwa tidak dapat maksimal diperolehnya, hingga lebih banyak terabaikan : menggali, mengkonrontir, menghadirkan saksi yang meringankan, serta membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tidak dilakukan karena ketidaktahuan Terdakwa;

4. B

ahwa pemeriksaan saksi korban serta saksi lainnya yang berjumlah 9 (sembilan) orang hanya dilakukan secara cepat dalam 1 hari kerja;

5. B

ahwa Majelis Hakim bersama Penuntut Umum secara terang-terangan memaksa kepada Terdakwa untuk mengakui tuduhan yang dialamatkan kepadanya;

6. B

ahwa Terdakwa menolak mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya;

7. B

ahwa Majelis Hakim tingkat pertama mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan bahkan putusannya kontradiktif terhadap fakta yang mengemuka;

8. B

ahwa perbuatan pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa memang haruslah berlaku asas dasar hukum "ullus testis nullum testis" (satu saksi bukanlah saksi);

9. B

ahwa saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi yang tidak melihat langsung



kejadian dan lebih ke arah “ingin menguatkan” tuduhan kepada Terdakwa saja;

10. B

ahwa dalam perkara ini banyak ketidak sesuaian fakta hukum yang seharusnya dapat membuat keraguan hukum bagi Judex Factie tingkat pertama, mulai dari saksi MELKY ROMLI yang secara terang mengaku tidak mengetahui kejadian pencabulan, hingga munculnya keberadaan komite disiplin yang secara jelas menyampaikan pengakuan Terdakwa dalam hasil pemeriksaannya, akan tetapi tidak dapat menunjukkan absensi yang diminta oleh Terdakwa jika memang benar Terdakwa telah mengaku bersalah, banyak keraguan/ketidaksesuaian dalam perkara aquo yang dirubah Judex Factie sebagai keyakinannya;

11. B

ahwa penjatuhan hukuman selama 3 (tiga) tahun yang dibuat oleh Judex Factie pada tingkat pertama sangat tidak memenuhi rasa keadilan jika hal itupun benar-benar dilakukan oleh Terdakwa;

12. B

ahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan yang telah dibuat di tingkat pertama, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa semua tuduhan kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk memutus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 147/Pid.B/2015/PN Tjg tanggal 5 Nopember 2015 dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 12 Nopember 2015 menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 147/Pid.B/2015/PN Tjg tanggal 5 Nopember 2015, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B

ahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, dikarenakan pidana tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat khususnya terhadap korban MISTIKA MURNI binti BAHRUN;

-

B

ahwa putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dimana ancaman pidana maksimal 9 (sembilan) tahun sebagaimana bunyi pasal 289 KUHP;

-

B

ahwa Penuntut Umum menyadari penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Nopember 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum belum menerima salinan dari memori banding yang diajukan Terdakwa, namun Penuntut Umum tetap berusaha untuk dapat membuat kontra memori banding terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan memohon untuk menolak permohonan banding Terdakwa serta menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 147/Pid.B/2015/PN Tjg., tanggal 5 Nopember 2015, serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya oleh karena itu pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/PID/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerang kehormatan susila” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 289 KUHP, sehingga putusan Pengadilan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, tidak ada hal baru yang dapat mempengaruhi putusan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karena itu terhadap memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa haruslah berlaku azas hukum satu saksi bukan kesaksian, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memori banding dari Terdakwa tersebut jelas tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan karena bukan hanya saksi korban saja yaitu MISTIKA MURNI binti BAHRUN yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban tetapi juga saksi HERI RAWINDRA, saksi HARTINUDIN, saksi DIANA ASTUTI bin SUTOMO, saksi ABDUL HADI EFENDI dan saksi MUHAMMAD RIYANTO yang sama-sama menerangkan bahwa pada rapat investigasi hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Penuntut Umum yang menyidangkan perkara ini telah membujuk Terdakwa untuk memutus pendampingan Kuasa Hukumnya dengan dalih akan membantu Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding keberatan tersebut jelas tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan karena tidak ada satu alat buktipun yang menyatakan demikian;



Menimbang, bahwa demikian pula terhadap memori banding dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Penuntut Umum telah memaksa Terdakwa untuk mengakui perbuatannya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keberatan tersebut jelas tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan karena tidak ada satu alat buktipun yang menyatakan demikian;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam kontra memori banding, oleh Majelis Hakim tingkat banding kontra memori banding tersebut tidak memiliki hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu kontra memori banding dari Penuntut Umum juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (Pasal 222 KUHAP);

Mengingat, Pasal 289 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut; M
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 147/Pid.B/ 2015/PN Tjg. tanggal 5 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut; M
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; M
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); M





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 14 DESEMBER 2015, oleh kami : KETUT MANIKA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SULASDIYANTO, S.H., M.H. dan TRI WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta ROSMILAJANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

KETUT MANIKA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

TRI WODODO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSMILAJANTI, S.H.